



KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

NOMOR : KP-BPTDKALTARA 32 TAHUN 2025

TENTANG

TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA KUASA

KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di lingkungan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Tahun Anggaran 2026, diperlukan Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara tentang Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), EPerformance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 84);
10. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan;
11. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang 14. 15. Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013;

14. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2025-2029;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Riviur atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PM 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan, Penetapan Kinerja, dan Laporan Akuntabilitas Kinerja Lingkungan Kementerian Perhubungan;
18. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 11 Tahun 2013 tentang pedoman Pengumpulan Data Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
19. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 12 Tahun 2013 tentang Pedoman Pengukuran Indikator Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
20. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 35 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Terhadap Laporan Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Kementerian Perhubungan;
21. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 154 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pengelola Transportasi Darat;
22. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan;

23. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 85 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 59 Tahun 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penguji Laik Jalan dan Sertifikasi Kendaraan bermotor.

MEMUTUSKAN:

- MENETAPKAN : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA TENTANG TIM IMPLEMENTASI SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-PERFORMANCE, DAN E-SAKIP REVIU BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT KELAS III KALIMANTAN UTARA;
- PERTAMA : Membentuk Tim Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), E-Performance dan E-SAKIP Reviu Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Implementasi sebagaimana dimaksud pada Diktum PERTAMA mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Semua biaya akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran yang bersumber dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Tanjung Selor
Pada Tanggal : 29 Desember 2025

Kepala Balai,



Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T
NIP.19760410 199803 1 006

SALINAN Keputusan Balai Pengelola Transportasi Darat Kelas III Kalimantan Utara ini disampaikan kepada:
Yang Bersangkutan.

Lampiran Surat Keputusan

Nomor : KP-BPTDKALTARA 32 TAHUN 2025

Tanggal : 29 Desember 2025

TIM IMPLEMENTASI
SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP), E-
PERFORMANCE DAN E-SAKIP REVIU
BALAI PENGELOLA TRANSPORTASI DARAT
KELAS III KALIMANTAN UTARA

- I. PENANGGUNG JAWAB : Kepala BPTD Kelas III Kalimantan Utara
- II. KETUA : Valka Ramdani Himawan, S.Tr.T
- III. ANGGOTA : 1. Radetya Putri, A.Md. Tra
2. Meylin Zahra Arindika, A.Md. Tra
3. Sakinah, A.Md. Tra
4. Raya Surya Saputro, A.Md. Tra
5. Ni Komang Purnama Dewi A.ma PKB

Kepala Balai,

Iwan Sarwoko, S.SiT., M.T
NIP.19760410 199803 1 006

